



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG

KOMISI, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2024 - 2029

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan upaya penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan virus *HIV* dan *AIDS* secara intensif, menyeluruh, dan terpadu, perlu dibentuk Komisi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);

3. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA;
 5. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
 6. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan *HIV* dan *AIDS* kepada aparat dan masyarakat;
 7. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas camat dan kepala desa / kepala kelurahan dalam penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
 8. mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli *HIV* dan *AIDS*;
 9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan *AIDS* Provinsi;
 10. melaporkan hasil-hasil kerja dan kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali kepada kepala daerah selaku ketua umum.
- b. Sekretariat:
1. melaksanakan pelayanan staf dan administrasi kepada Komisi;
 2. menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu;
 3. melakukan sosialisasi upaya pencegahan *HIV* dan *AIDS* kepada masyarakat di Desa/Kelurahan;
 4. menyelenggarakan pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pencegahan *HIV* dan *AIDS* bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang peduli di Desa/Kelurahan;
 5. mendukung pembentukan pusat layanan informasi *HIV* dan *AIDS* di Desa/Kelurahan;
 6. mendukung ketersediaan media komunikasi, informasi dan edukasi serta ketersediaan kondom sebagai upaya program pencegahan dan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* pada kelompok risiko.
 7. mendokumentasikan seluruh agenda, dukungan dan kegiatan serta anggaran setiap bulan;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan komisi.

4. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *AIDS* Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *AIDS* Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan *AIDS* dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan Infeksi Menular Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 14 tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2024 - 2029, dengan susunan keanggotaan yang masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi, Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Komisi:
 1. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (*HIV*) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (*AIDS*) sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional;
 2. memimpin, mengolah, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di daerah;

c. Kelompok Kerja:

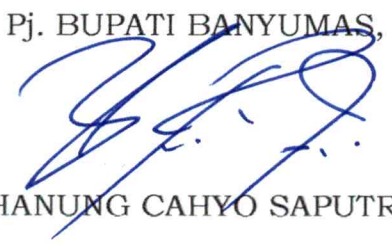
1. menyusun Program kerja, menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas;
2. mengadakan penyuluhan mengenai bahaya HIV dan AIDS serta cara penanggulangannya melalui berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan keresahan terhadap masyarakat;
3. membantu Komisi dalam hal teknis pelaksanaan program penanganan penanggulangan HIV/AIDS yang meliputi teknis bidang perencanaan dan penguatan kelembagaan; bidang pencegahan; bidang Perawatan, Dukungan dan Pengobatan; dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. melaporkan secara tertulis setiap kegiatan kepada ketua umum melalui Sekretariat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:
- a. Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Bupati;
 - b. Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian;
 - c. Koordinator kelompok kerja bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 443/232/Tahun 2010 tentang Komisi, Sekretariat Komisi dan Kelompok Kerja Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati Banyumas nomor 443/362/Tahun 2017 tentang Komisi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN PARAF	
1. Pj. Sekda	
2. Asperu Kusrz	
3. Kabag Hukum	
Plt Kabag Kera	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 07 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 110 TAHUN 2024
 TENTANG
 KOMISI, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK
 KERJA PENANGGULANGAN ACQUIRED
 IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN
 BANYUMAS PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
 KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Ketua Umum	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
5.	Drs. Suwondo, MM.	Sekretaris I	
6.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala BNN Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
17.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Pasi Ops Kodim 0701/Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bagian Binmas POLRESTA Banyumas	Anggota	
21.	Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UNSOED Purwokerto	Anggota	
22.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	

PJ. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

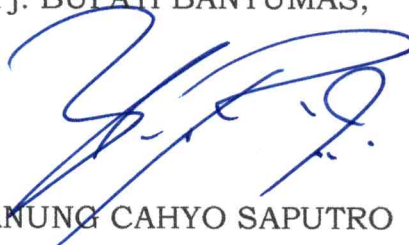
No.	JABATAN	
1.	Pj. Sekda	
2.	Kepemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Pt. Kabag Kesra	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG
KOMISI, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK
KERJA PENANGGULANGAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. Suwondo, MM.	Kepala Sekretariat	
2.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
3.	Subkoor Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Pelaksana Program HIV di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Pelaksana pada Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Neto Andriyanto, S.KM.	Tenaga Ahli Program dan Monev	
7.	Rini Wahyuni, S.E., Ak.	Tenaga Ahli Administrasi dan Keuangan	
8.	Gunarko Sukron M.	Pengelola Logistik	

1.	Pj. Sekda	
2.	Aspektern	
3.	Kabang Huk	
4.	Plt Kay Kesra	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG
KOMISI, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK
KERJA PENANGGULANGAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
Bidang Perencanaan dan Penguatan Kelembagaan			
1.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kepemudaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Subkoor Kesejahteraan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Subkoor Pendayagunaan dan Penyuluh Keluarga Berencana Pada Bidang Pengendalian Penduduk di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
10.	Subkoor Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
Bidang Perawatan, Dukungan dan Pengobatan			
11.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Koordinator	
12.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Subkoor Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Pada Bidang Sumberdaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Subkoor Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Ketua Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Banyumas Life Support	Anggota	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
17.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Koordinator	
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pembinaan Guru & Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Subkoor Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda pada Bidang Kepemudaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
22.	Subkoor Akomodasi, Jasa dan Usaha Pariwisata Pada bidang Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Subkoor Operasi Dan Pengendalian Pada Bidang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto	Anggota	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARA
1.	Pj-Sekda	
2.	Asper Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Plt kabag Kesra	